

BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman perubahan rencana kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 6);
  7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
  - (2) Renja-PD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran tahun III rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2024 yang memuat evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
  - (3) Renja-PD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    - Bab I : Pendahuluan
    - Bab II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
    - Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
    - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
    - Bab V : Penutup
  - (4) Renja-PD tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.


Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI SANGGAU,  
ttd  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19770315 200502 2 002

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Renja perubahan badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2023 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kesatuan bangsa dan politik sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah

Output renja perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau adalah Program tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau yang tentunya telah dilakukan penyesuaian dalam rangka *efesinsi anggaran dan pemenuhan kebutuhan organisasi*. Renja perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2023 selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau.

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002